



P U T U S A N

Nomor 68/Pid.B/2015/PN.BLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	JIMMY SIANIPAR
Tempat Lahir	:	Sigumpar
Umur/Tanggal Lahir	:	19 Tahun /10 Desember 1995
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Desa Dolok Jior Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba Samosir
Agama	:	Kristen Protestan
Pekerjaan	:	Pelajar

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Januari 2015 sampai dengan tanggal 07 Februari 2015;
2. Perpanjangan oleh Kejaksaan Negeri Balige, sejak tanggal 08 Februari 2015 sampai dengan tanggal 19 Maret 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Maret 2015 sampai dengan tanggal 05 April 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, sejak tanggal 30 Maret 2015 sampai dengan tanggal 28 April 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Balige, sejak tanggal 29 April 2015 sampai dengan tanggal 27 Juni 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dalam perkara ini, walaupun kepada Terdakwa telah diberikan hak tersebut;



Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat - surat terkait perkara dalam berkas perkara serta berkas perkara;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti;

Telah mendengar uraian Tuntutan Pidana Penuntut Umum dengan Reg. Perkara Nomor PDM-09/BLG/OHARDA/03/2015, yang menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa JIMMY SIANIPAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Tunggal Pasal 363 ayat (1) Ke- 4 KUHPidana yaitu mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JIMMY SIANIPAR selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun mengajukan permohonan secara lisan agar diberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa mengaku bersalah serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya. Atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Balige dengan Surat Dakwaan berbentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige, sebagai berikut :

Bahwa terdakwa JIMMY SIANIPAR secara bersekutu dengan saksi DANIEL BARIMBING dan saksi ROY TISON SIMANJUNTAK (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2014 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2014, bertempat di pekarangan depan rumah saksi RUJI MANURUNG yang terletak di Simpang Empat Desa Banjar Ganjang Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, mengambil barang sesuatu yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru tahun 2009, Nomor Polisi BB 6705 EB, Nomor rangka MH1JF21169K313488, Nomor Mesin JF21E-1311712, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yaitu milik saksi RUJI MANURUNG, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2014 sekira pukul 20.30 Wib, saksi DANIEL BARIMBING bersama dengan terdakwa dan saksi ROY TISON SIMANJUNTAK sepakat untuk mengambil sepeda motor kemudian saksi DANIEL BARIMBING bersama dengan terdakwa dan saksi ROY TISON SIMANJUNTAK menuju ke Porsea dan masuk dari Simpang PT TPL Siraituruk, dimana saksi DANIEL BARIMBING mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam Nomor Polisi BB 6193 EB milik saksi DANIEL BARIMBING dan membonceng terdakwa sedangkan saksi ROY TISON SIMANJUNTAK mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru Nomor Polisi BB 5452 EB miliknya sendiri, setelah saksi DANIEL BARIMBING bersama dengan terdakwa dan saksi ROY TISON SIMANJUNTAK masuk dari simpang PT TPL dan masuk sampai ke simpang empat menuju PT TPL dari arah kota Porsea, pada saat melintas saksi ROY TISON SIMANJUNTAK melihat ada satu unit sepeda motor Honda Beat warna biru terparkir di sisi jalan depan rumah salah satu warga dan saksi juga melihat kunci masih menempel pada kontak sepeda motor tersebut sehingga saksi ROY TISON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMANJUNTAK memberitahukan kepada saksi DANIEL BARIMBING dan terdakwa agar mengambil sepeda motor tersebut, kemudian saksi DANIEL BARIMBING langsung turun dan menuju sepeda motor, sedangkan terdakwa dengan saksi ROY TISON SIMANJUNTAK masing-masing berada diatas kedua sepeda motor mereka untuk melihat-lihat orang yang menuju tempat kejadian tersebut selanjutnya saksi DANIEL BARIMBING menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor ke arah Porsea dengan kecepatan tinggi yang diikuti oleh terdakwa dan saksi ROY TISON SIMANJUNTAK, kemudian saksi DANIEL BARIMBING bersama dengan terdakwa dan saksi ROY TISON SIMANJUNTAK menyimpan sepeda motor tersebut di rumah kosong milik kakek saksi DANIEL BARIMBING di Lumban Silambi Desa Hutnamora Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Samosir dan hingga akhirnya sepeda motor tersebut saksi DANIEL BARIMBING jual kepada RONI NAINGGOLAN (DPO) seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi RUJI MANURUNG mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti atas isi dan maksud surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan 4 (Empat) orang saksi yang di muka persidangan masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. **ROSGELLI Br MUNTHE**, Yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan saksi tersebut telah benar serta ditandatangani;
- Bahwa saksi diperiksa berkenaan dengan barang milik suami saksi yang hilang ;
- Bahwa pemilik sepeda motor yang hilang adalah suami saksi bernama saksi korban RUJI MANURUNG ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2014 sekira pukul 20.30 WIB di depan rumah kami di Desa Banjar Ganjang Kec. Parmaksian Kab. Toba Samosir, suami saksi yaitu saksi korban RUJI MANURUNG telah kehilangan sepeda motor matic merek Honda Beat dengan nomor Polisi BB 6705 BB;
- Bahwa yang sering memakai sepeda motor tersebut sebelum terjadi kehilangan adalah saksi korban;
- Bahwa saksi mempunyai 2 (dua) buah sepeda motor di rumah bermerek Honda Beat dan Jupiter ;
- Bahwa saat kejadian di tangan saksi korban hilangnya sepeda motor tersebut ;
- Bahwa hilangnya sepeda motor tersebut depan rumah kami ;
- Bahwa hilangnya sepeda motor tersebut pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2014 sekira pukul 20.30 WIB ;
- Bahwa sebelumnya saksi korban memarkirkan sepeda motor tersebut di depan rumah kami namun parkirnya bukan di teras rumah ;
- Bahwa kejadian hilangnya sepeda motor tersebut pada waktu malam hari;
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah biasa parkir di depan rumah kami ;
- Bahwa pada waktu kejadian sepeda motor tersebut diparkirkan di depan rumah karena pada waktu itu sepeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor tersebut hendak saksi pakai lagi untuk pergi belanja ;

- Bahwa pada waktu itu saksi korban hanya melihat 1 (satu) orang pelaku ;
- Bahwa saksi korban pada waktu itu mengejar pelaku sampai ke Porsea namun tidak dapat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya kapan melaporkan kehilangan sepeda motor tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku yang mengambil sepeda motor saksi korban adalah setelah polisi menangkap pelakunya;
- Bahwa sepeda motor saksi korban yang hilang tersebut telah dijual oleh pelaku ;
- Bahwa saksi korban sudah berdamai dengan keluarga Terdakwa dan keluarga pelaku yang lain ;
- Bahwa bentuk perdamaian berupa keluarga Terdakwa dan keluarga pelaku yang lain ada memberikan kepada saksi korban berupa uang perdamaian ;
- Bahwa menurut informasi yang saksi dengar pelaku yang mengambil sepeda motor saksi korban sebanyak 3 (tiga) orang ;
- Bahwa saksi tidak tahu kemana sepeda motor saksi korban dijual oleh pelaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga sepeda motor saksi korban dijual oleh pelaku;
- Bahwa kalau saksi secara pribadi belum ikhlas berdamai dengan mereka karena uang saksi dulu yang terpakai untuk membeli sepeda motor yang hilang tersebut ;
- Bahwa dulu harga sepeda motor tersebut saksi korban beli waktu itu senilai Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu Rupiah) ;
- Bahwa pada waktu itu sepeda motor yang dibeli adalah sepeda motor seken (bekas) ;
- Bahwa saksi tidak mau memaafkan Terdakwa dan pelaku yang lain kalau mereka meminta maaf kepada saksi;
- Bahwa kunci kontak sepeda motor pada waktu itu masih lengket di sepeda motor ;
- Bahwa sebelum kejadian kunci kontak sepeda motor masih lengket di sepeda motor karena masih hendak dipakai lagi untuk pergi belanja ;
- Bahwa kami baru kali ini kehilangan sepeda motor ;
- Bahwa disamping rumah saksi ada warung;
- Bahwa pada waktu kejadian ada orang di warung sebanyak 1 (satu) atau 2 (dua) orang saja ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang berada di warung tersebut tidak melihat pelaku yang mengambil sepeda motor saksi korban pada waktu kejadian;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi tidak melihat pelaku yang mengambil sepeda motor saksi korban;
- Bahwa anak saksi ada melihat sepeda motor saksi korban dibawa oleh pelaku;
- Bahwa kondisi penerangan di rumah saksi pada waktu kejadian adalah dalam keadaan terang;
- Bahwa ada lampu jalan di sekitar rumah saksi;
- Bahwa sepeda motor pada waktu diparkir bisa dilihat dari rumah saksi;
- Bahwa lampu rumah saksi dalam keadaan hidup pada waktu kejadian;
- Bahwa pada waktu perdamaian saksi tidak ada karena saksi sedang di Medan ;
- Bahwa uang perdamaianya adalah Rp. 4.000.000,- (empat juta Rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu dimana perdamaianya dilakukan;
- Bahwa yang membuat saksi dongkol kepada Terdakwa dan pelaku lainnya adalah karena saksi membenci pencuri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **ROI TISON SIMANJUNTAK**, Yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan saksi tersebut telah benar serta ditandatangani;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi bersama dengan Terdakwa dan saksi DANIEL BARIMBING sama-sama berangkat ke Tempat Kejadian Perkara ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2014 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Desa Banjar Ganjang Kec.Parmaksian Kab. Toba Samosir, saksi bersama dengan Terdakwa dan saksi Daniel Barimbing mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru milik saksi korban RUJI MANURUNG;
- Bahwa awalnya saksi Daniel Barimbing mengajak saksi untuk melihat-lihat sepeda motor ke Porsea, kami juga mengajak Terdakwa dimana saat itu saksi mengendarai sendiri sepeda motor milik orang tua saksi jenis Yamaha Jupiter MX 135 warna biru No.Polisi BB 5452 EB sedangkan saksi Daniel Barimbing mengendarai sepeda motornya jenis Honda Revo warna hitam dengan membonceng Terdakwa, kami pun berangkat menuju kota Porsea sampai ke simpang TPL Siraituruk, lanjut lagi menuju simpang empat sebelum PT. TPL, pada saat di simpang IV saksi dan Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru terparkir di sisi jalan depan rumah warga dimana kunci menempel pada kontak sepeda motor, sehingga kami berhenti saksi Daniel Barimbing menyerahkan sepeda motor yang dikendarainya kepada Terdakwa sambil mengatakan kepada kami "*disanalah tunggu, lihat kalian orang biar saksi ambil sepeda motornya*", lalu saksi Daniel Barimbing pun menuju sepeda motor yang terparkir dan tidak berapa lama saksi Daniel Barimbing sudah mengendarai sepeda motor tersebut dengan kecepatan tinggi menuju kota Porsea dan kami mengikutinya dari belakang dan sepeda motor curian tersebut dibawa ke Silaen dan disimpan di rumah oppung (kakek) Daniel Barimbing ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengajak Saksi untuk mengambil sepeda motor adalah saksi Daniel Barimbing;
- Bahwa tidak direncanakan sebelumnya untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa sebelumnya yang merencanakan untuk mengambil sepeda motor adalah Daniel Barimbing;
- Bahwa saksi Daniel Barimbing mengatakan kepada saksi sebelum kejadian "ayo lihat-lihat kereta" ;
- Bahwa sepeda motor saksi korban yang diambil pada waktu kejadian karena kunci kontaknya pada waktu itu masih lengket di sepeda motor ;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor saksi korban dari tempatnya adalah Saksi Daniel Barimbing;
- Bahwa saksi dan Terdakwa menunggu Saksi Daniel Barimbing di simpang ;
- Bahwa saksi tidak ada melihat saksi korban mengejar kalian pada waktu itu;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan sepeda motor saksi korban dijual;
- Bahwa yang menjual sepeda motor saksi korban tersebut adalah Saksi Daniel Barimbing;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa harganya sepeda motor tersebut dijual oleh Saksi Daniel Barimbing;
- Bahwa saksi tidak ada mendapatkan apa-apa dari hasil penjualan sepeda motor saksi korban tersebut ;
- Bahwa saksi pernah bersama Saksi Daniel Barimbing dan Terdakwa mengambil sepeda motor yang tidak ada kuncinya tetapi stangnya tidak dikunci;
- Bahwa saksi sudah 4 (empat) kali melakukan pencurian bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi Daniel Barimbing;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian di Porsea sekali, di Silaen sekali dan di Laguboti dua kali ;
- Bahwa yang melakukan pencurian di Siborongborong yaitu Terdakwa bersama Saksi Daniel Barimbing;
- Bahwa tujuan Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Daniel Barimbing mengambil sepeda motor adalah untuk dijual;
- Bahwa Saksi Daniel Barimbing yang duluan ditangkap baru saksi dan terdakwa ditangkap oleh polisi ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang sedang dilakukan oleh Saksi Daniel Barimbing pada waktu polisi melakukan penangkapan;
- Bahwa kami pertama kali ditangkap dalam perkara pencurian yang di Silaen setelah itu kami ditangkap lagi dalam perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang dicuri di Silaen tidak dijual tetapi dipakai-pakai oleh Saksi Daniel Barimbing ;
- Bahwa ada 2 (dua) unit sepeda motor hasil curian yang telah dijual ;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor dari tempatnya untuk pencurian yang empat kali tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa cara mengambil sepeda motor kalau tidak ada kuncinya tetapi stang tidak dikunci adalah dengan cara menyambungkan kabel sepeda motor ;
- Bahwa saksi sekolah STM jurusan mesin ;
- Bahwa disekolah saksi ada bengkelnya;
- Bahwa saksi, Saksi Daniel Barimbing, dan Terdakwa mengambil sepeda motor tidak ada ijin dari pemiliknya;
- Bahwa kenapa bukan saksi yang mengambil sepeda motor saksi korban dari tempatnya pada waktu itu, karena saksi tidak berani untuk mengambilnya ;
- Bahwa peran saksi dan Terdakwa pada waktu kejadian adalah memantau (mengawasi) orang lain supaya tidak ketahuan mengambil sepeda motor saksi korban ;
- Bahwa Saksi Daniel Barimbing tidak ada mengatakan kepada saksi berapa harga sepeda motor saksi korban dijualnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak lama melakukan pemantauan pada waktu kejadian;
- Bahwa tidak ada direncanakan sebelumnya bahwa sepeda motor saksi korban yang akan diambil;
- Bahwa saksi tidak mengenal saksi Rosgeli Br.Munthe dan saksi korban;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor saksi korban dari tempatnya pada waktu kejadian adalah saksi Daniel Barimbing;
- Bahwa saksi dan Terdakwa menunggu Terdakwa di simpang ;
- Bahwa jarak sepeda motor saksi korban dengan simpang pada waktu kejadian adalah 20 (dua puluh) meter ;
- Bahwa pada waktu itu warung tuak tersebut tidak ramai orang;
- Bahwa kondisi penerangan rumah saksi korban pada waktu kejadian dalam keadaan terang;
- Bahwa di simpang rumah saksi korban ada penerangan jalan;
- Bahwa perkara saksi sehubungan dengan perkara pencurian ini sudah diputus;
- Bahwa saksi sudah 4 kali mengambil sepeda motor bersama dengan Terdakwa dan Saksi Daniel Barimbing;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada barang-barang lain yang saksi dan terdakwa ambil selain sepeda motor;

3. **RUJI MANURUNG**, Yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan saksi tersebut telah benar serta ditandatangani;
- Bahwa saksi diperiksa berkenaan dengan barang milik saksi yang hilang;
- Bahwa pemilik sepeda motor yang dicuri tersebut adalah saksi dan istri saksi ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2014 sekira pukul 20.30 WIB di Desa Banjar Ganjang Kec. Parmaksian Kab. Toba Samosir, saksi telah kehilangan sepeda motor merek Honda Beat jenis metic dengan nomor Polisi BB 6705 BB yang sebelumnya saksi parkir di depan rumah saksi karena pada waktu itu istri saksi bernama Rosgelli Br. Munthe masih hendak keluar untuk membeli beras karena saksi akan pergi ke Medan dalam rangka pesta di tempat keluarga di Medan namun sekitar 5 (lima) menit saksi masuk ke dalam rumah saksi mendengar ada yang menghidupkan sepeda motor saksi dan saat itu saksi suruh anak saksi untuk melihatnya namun anak saksi tidak mengenal siapa yang yang menghidupkan sepeda motor saksi tersebut dan saksi juga keluar rumah untuk melihat, ternyata sepeda motor saksi sudah tidak ada lagi terparkir di depan rumah saksi dan saksi melihat dari rumah saksi pelaku dengan memakai topi warna putih yang membawa lari sepeda motor saksi dan saksi sempat melakukan pengejaran terhadap pelaku dengan menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor milik saksi yang satu lagi merek Jupiter MX namun pelaku tidak berhasil dikejar ;

- Bahwa yang memakai terakhir kali sepeda motor tersebut sebelum hilang adalah saksi;
- Bahwa saksi biarkan sepeda motornya terparkir di depan rumah saksi pada waktu itu Karena istri saksi masih hendak keluar untuk belanja ;
- Bahwa waktu diparkirkan mesin sepeda motor dimatikan namun kunci kontak sepeda motor masih menempel di sepeda motor ;
- Bahwa jarak sepeda motor diparkirkan dari rumah rumah Saudara pada waktu itu 4 (empat) meter ;
- Bahwa sebelumnya tidak ada yang kehilangan sepeda motor di kampung Saksi;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut dari Risma Br. Simanjuntak dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta Rupiah) ;
- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi diterangkan bahwa sepeda motor tersebut saksi beli dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) karena itu hanya menurut taksiran saksi saja ;
- Bahwa saksi sudah berdamai dengan keluarga pelaku pencurian sepeda motor saksi dimana keluarga pelaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perdamaian kepada saksi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta Rupiah) ;

- Bahwa tidak ada paksaan untuk berdamai dengan keluarga pelaku;
- Bahwa dahulu Uang membeli sepeda motor saksi tersebut adalah Uang saksi bersama istri saksi ;
- Bahwa saksi sudah ikhlas berdamai dengan pelaku pencurian sepeda motor saksi;
- Bahwa saksi sudah mau memaafkan pelaku;
- Bahwa saksi sudah setahun memakai sepeda motor yang dicuri tersebut;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut dengan harga lunas ;
- Bahwa kunci kontak sepeda motor tersebut ada diberi oleh penjual;
- Bahwa ada penerangan di rumah saksi pada waktu kejadian;
- Bahwa ada lampu jalan di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa kondisi penerangan pada waktu kejadian adalah Terang;
- Bahwa disamping rumah saksi ada warung;
- Bahwa di warung tersebut pada waktu itu ada orang sebanyak empat atau lima orang dan saksi tanyakan orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ada di warung tersebut siapa yang mengambil sepeda motor saksi namun orang-orang yang ada di warung tersebut menerangkan tidak mengetahuinya ;

- Bahwa saksi tidak tahu yang mana pelaku memakai topi putih tersebut ;
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan barang bukti, Bahwa saksi tidak mengenal barang bukti tersebut ;
- Bahwa menurut informasi yang saksi peroleh dari orang tua pelaku menerangkan bahwa sepeda motor saksi tersebut telah dijual ke Lima Puluh ;
- Bahwa perdamaian dilakukan di rumah saksi ;
- Bahwa Saksi sudah lupa tanggalnya perdamaian dilakukan ;
- Bahwa istri saksi tidak ada pada waktu perdamaian ;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak mengejar pelaku karena pada waktu itu saksi agak lama mengambil kunci sepeda motor saksi yang satu lagi ;
- Bahwa saksi masih ada mempunyai sepeda motor satu lagi dan sudah dibeli juga satu lagi ;

4. DANIEL BARIMBING, Yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan saksi tersebut telah benar serta ditandatangani ;
- Bahwa saksi diperiksa berkenaan dengan barang milik saksi RUJI MANURUNG yang hilang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa berkenaan dengan barang saksi Ruji Manurung yang hilang;
- Bahwa Inisiatif terdakwa, saksi Roi Tison Simanjuntak dan saksi Daniel Barimbing muncul untuk mengambil sepeda motor pada waktu kami lewat melihat sepeda motor saksi korban ;
- Bahwa tidak ada rencana terdakwa, saksi Roi Tison Simanjuntak dan saksi Daniel Barimbing untuk mengambil sepeda motor sebelumnya;
- Bahwa terdakwa sekampung dengan saksi Roi Tison Simanjuntak dan saksi Daniel Barimbing;
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa, saksi Roi Tison Simanjuntak dan saksi Daniel Barimbing berkumpul di rumah Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang duluan datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa tujuan terdakwa, saksi Roi Tison Simanjuntak dan saksi Daniel Barimbing berkumpul karena hendak martandang (menemui kawan) ke arah PT. TPL ;
- Bahwa terdakwa, saksi Roi Tison Simanjuntak dan saksi Daniel Barimbing tidak jadi 'martandang' (menemui kawan), karena saksi Roi Tison Simanjuntak melihat sepeda motor saksi korban ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2014 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Desa Banjar Ganjang Kec.Parmaksian Kab. Toba Samosir, terdakwa bersama saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Roi Tison Simanjuntak dan saksi Daniel Barimbing mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru milik saksi korban RUJI MANURUNG. Awalnya terdakwa bersama dengan saksi Roi Tison Simanjuntak dan saksi Daniel Barimbing hendak 'martandang' (menemui kawan) ke arah TPL manun pada saat kami melintas dengan menggunakan sepeda motor dimana saksi Daniel Barimbing membonceng Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Daniel Barimbing sedangkan saksi Roi Tison Simanjuntak dengan menggunakan sepeda motor sendiri, setelah kami masuk dari simpang PT. TPL dan masuk ke simpang empat menuju PT. TPL dari arah kota Porsea dan saat melintas saksi Roi Tison Simanjuntak melihat ada satu unit sepeda motor yang terparkir di sisi jalan depan salah satu warga dan ia juga melihat bahwa kunci menempel pada kontak sepeda motor tersebut sehingga ia memberitahukan kepada terdakwa dan saksi Daniel Barimbing agar mengambil sepeda motor tersebut, dan saksi Daniel Barimbing langsung turun dan menuju sepeda motor dimaksud, selanjutnya saksi Daniel Barimbing menghidupkan sepeda motor dimaksud dan melarikan sepeda motor ke arah Porsea dengan kecepatan tinggi yang diikuti saksi Roi Tison Simanjuntak dan Terdakwa dari belakang ;

- Bahwa saksi Daniel Barimbing dengan membonceng Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merek Revo sedangkan saksi Roi Tison Simanjuntak dengan mengendarai sepeda motor merek Jupiter MX ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengendarai sepeda motor setelah saksi Daniel Barimbing mengambil sepeda motor milik saksi korban adalah Terdakwa ;
- Bahwa yang mengenakan topi saat kejadian adalah Saksi Roi Tison Simanjuntak ;
- Bahwa yang dilakukan oleh saksi Roi Tison Simanjuntak dengan Terdakwa pada waktu saksi Daniel Barimbing mengambil sepeda motor saksi korban yaitu Mengawasi orang lain dari simpang empat ;
- Bahwa jarak rumah saksi korban dengan simpang empat adalah 20 (dua puluh) meter ;
- Bahwa situasi pada waktu kejadian tidak ramai;
- Bahwa ada orang di warung tuak pada waktu kejadian;
- Bahwa cara saksi Daniel Barimbing membawa sepeda motor saksi korban dengan cara menstater (menghidupkan) mesin sepeda motor tersebut lalu langsung saksi Daniel Barimbing bawa lari ;
- Bahwa posisi saksi Roi Tison Simanjuntak dan Terdakwa setelah saksi Daniel Barimbing berhasil membawa lari sepeda motor saksi korban langsung mengikuti saksi Daniel Barimbing dari belakang ;
- Bahwa saksi tidak ada melihat saksi korban mengejar saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut dibawa ke Sitorang - Silaen dan disimpan di rumah kakek saksi Daniel Barimbing ;
- Bahwa kakek saksi Daniel Barimbing tidak ada di rumah pada waktu saksi Daniel Barimbing menyimpan sepeda motor tersebut;
- Bahwa kunci rumah kakek saksi Daniel Barimbing tersebut ada pada saksi Daniel Barimbing ;
- Bahwa sepeda motor tersebut telah saksi jual kepada tetangga kakek saksi bernama RONI NAINGGOLAN dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa RONI NAINGGOLAN sudah pindah ke rumah kakeknya di Lima Puluh ;
- Bahwa saksi Roi Tison Simanjuntak dan Terdakwa yang duluan tertangkap kemudian saksi menyerahkan diri ke polisi ;
- Bahwa saksi mengambil sepeda motor saksi korban ada 3 (tiga) orang;
- Bahwa saksi Daniel Barimbing ditangkap pertama kali dalam perkara pencurian sepeda motor merek Supra di Silaen ;
- Bahwa pada waktu pencurian pertama saksi Daniel Barimbing mengendarai sepeda motor saksi Daniel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barimbing dengan membonceng Terdakwa sedangkan saksi Roi Tison Simanjutak mengendarai sepeda motor sendiri ;

- Bahwa sepeda motor Supra tersebut belum dijual;
- Bahwa saksi Daniel Barimbing sudah 4 (empat) kali melakukan pencurian sepeda motor bersama dengan saksi Roitison Simanjutak dan Terdakwa;
- Bahwa RONI NAINGGOLAN mengetahui bahwa sepeda motor yang saksi jual kepadanya merupakan barang curian;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Roi Tiosn Simanjutak dan Terdakwa melakukan pencurian yang ketiga dan keempat di Laguboti;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa juga ada melakukan pencurian sepeda motor di Siborongborong ;
- Bahwa saksi menjual sepeda motor curian kepada RONI NAINGGOLAN sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa waktu pencurian sepeda motor yang ketiga saksi Daniel Barimbing jual kepada RONI NAINGGOLAN;
- Bahwa selama ini modus saksi dan rekan-rekan saksi pada waktu mengambil sepeda motor Dengan menyambungkan kabel sepeda motor ;
- Bahwa saksi Daniel Barimbing tidak mengambil sepeda motor yang terkunci stangnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Daniel Barimbing tidak ada masalah dengan saksi korban sehingga Saudara mengambil sepeda motornya;
- Bahwa saksi Daniel Barimbing tidak ada ijin dari saksi korban sebelum mengambil sepeda motornya;
- Bahwa saksi Daniel Barimbing tidak mengetahuinya ganti rugi yang dibayar kepada saksi korban;
- Bahwa pekerjaan orang tua saksi Daniel Barimbing adalah guru SD;
- Bahwa saksi Daniel Barimbing bersaudara ada 5 (lima) orang;
- Bahwa saksi Daniel Barimbing gunakan hasil penjualan sepeda motor saksi korban untuk memperbaiki sepeda motor curian yang lain ;
- Bahwa saksi Daniel Barimbing mengenal saksi Roi Tison Simanjuntak dan Terdakwa sejak kecil;
- Bahwa saksi Daniel Barimbing menyesal atas perbuatannya tersebut;
- Bahwa yang membawa lari sepeda motor saksi korban dari tempatnya adalah saksi Daniel Barimbing;
- Bahwa peran saksi Roi Tison Simanjuntak dan Terdakwa dalam pencurian sepeda motor saksi korban adalah mengawasi orang / melihat-lihat orang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di sebelah rumah saksi korban ada warung;
- Bahwa situasi warung tersebut pada waktu kejadian Tidak ramai;
- Bahwa orang yang ada di warung tersebut tidak ada melihat ke arah saksi Daniel Barimbing pada waktu saksi Daniel Barimbing mengambil sepeda motor saksi korban;
- Bahwa kondisi penerangan pada waktu kejadian terang;
- Bahwa saksi Daniel Barimbing sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian sepeda motor ;
- Bahwa posisi kunci kontak sepeda motor saksi korban pada waktu saksi Daniel Barimbing ambil masih lengket di sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di Penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan saksi tersebut telah benar serta ditandatangani;
- Bahwa saksi diperiksa berkenaan dengan barang milik saksi RUJI MANURUNG yang hilang;
- Bahwa Inisiatif Terdakwa bersama saksi Roi Tison Simanjuntak dan saksi Daniel Barimbing muncul untuk mengambil sepeda motor pada waktu kami lewat melihat sepeda motor saksi korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada rencana saksi Daniel Barimbing, saksi Roi Tison Simanjuntak dan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa sekampung dengan saksi Roi Tison Simanjuntak dan saksi Daniel Barimbing;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa, saksi Roi Tison Simanjuntak dan saksi Daniel Barimbing berkumpul di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya siapa yang duluan datang ke rumah Terdakwa ;
- Bahwa tujuan Terdakwa, saksi Roi Tison Simanjuntak dan saksi Daniel Barimbing berkumpul karena hendak 'martandang' (menemui kawan) ke arah PT. TPL, karena saksi Roi Tison Simanjuntak melihat sepeda motor saksi korban ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2014 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Desa Banjar Ganjang Kec.Parmaksian Kab. Toba Samosir, saksi Daniel Barimbing bersama saksi Roi Tison Simanjuntak dan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru milik saksi korban RUJI MANURUNG. Awalnya saksi Daniel Barimbing bersama dengan saksi Roi Tison Simanjuntak dan Terdakwa hendak martandang (menemui kawan) ke arah TPL namun pada saat kami melintas dengan menggunakan sepeda motor dimana saksi Daniel Barimbing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membonceng Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor miliknya sedangkan saksi Roi Tison Simanjuntak dengan menggunakan sepeda motor sendiri, setelah kami masuk dari simpang PT. TPL dan masuk ke simpang empat menuju PT. TPL dari arah kota Porsea dan saat melintas saksi Roi Tison Simanjuntak melihat ada satu unit sepeda motor yang terparkir di sisi jalan depan salah satu warga dan ia juga melihat bahwa kunci menempel pada kontak sepeda motor tersebut sehingga ia memberitahukan kepada saksi Daniel Barimbing dan Terdakwa agar mengambil sepeda motor tersebut, dan saksi Daniel Barimbing langsung turun dan menuju sepeda motor dimaksud, selanjutnya saksi Daniel Barimbing menghidupkan sepeda motor dimaksud dan melarikan sepeda motor ke arah Porsea dengan kecepatan tinggi yang diikuti saksi dan Roi Tison Simanjuntak dari belakang ;

- Bahwa Terdakwa dibonceng oleh saksi Daniel Barimbing dengan mengendarai sepeda motor merek Revo sedangkan saksi Roi Tison Simanjuntak dengan mengendarai sepeda motor merek Jupiter MX ;
- Bahwa yang mengendarai sepeda motor saksi Daniel Barimbing setelah saksi Daniel Barimbing mengambil sepeda motor milik saksi korban adalah Terdakwa ;
- Bahwa yang mengenakan topi saat kejadian adalah Saksi Roi Tison Simanjuntak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dilakukan oleh saksi Roi Tison Simanjuntak dan Terdakwa pada waktu saksi Daniel Barimbing mengambil sepeda motor saksi korban mengawasi orang lain dari simpang empat ;
- Bahwa jarak rumah saksi korban dengan simpang empat adalah 20 (dua puluh) meter ;
- Bahwa situasi pada waktu kejadian tidak ramai;
- Bahwa ada orang di warung tuak pada waktu kejadian;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Roi Tison Simanjuntak langsung mengikuti saksi Daniel Barimbing dari belakang setelah berhasil membawa lari sepeda motor saksi korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melihat saksi korban mengejar saksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibawa ke Sitorang - Silaen dan disimpan di rumah kakek saksi Daniel Barimbing ;
- Bahwa kakek saksi Daniel Barimbing tidak ada di rumah pada waktu saksi Daniel Barimbing menyimpan sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut telah dijual Terdakwa kepada RONI NAINGGOLAN dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa RONI NAINGGOLAN sudah pindah ke rumah kakeknya di Lima Puluh ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi Roi Tison Simanjuntak yang duluan tertangkap kemudian saksi Daniel Barimbing ;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor saksi korban ada 3 (tiga) orang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pertama kali dalam perkara pencurian sepeda motor merek Supra di Silaen ;
- Bahwa pada waktu pencurian pertama Terdakwa dibonceng oleh saksi Daniel Barimbing dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Daniel Barimbing sedangkan saksi Roi Tison Simanjuntak mengendarai sepeda motor sendiri ;
- Bahwa sepeda motor Supra tersebut tidak dijual;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 kali melakukan pencurian sepeda motor bersama dengan saksi Roi Tison Simanjuntak dan saksi Daniel Barimbing;
- Bahwa RONI NAINGGOLAN mengetahui bahwa sepeda motor yang Terdakwa jual merupakan barang curian;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Roitison Simanjuntak dan saksi Daniel Barimbing melakukan pencurian yang ketiga dan keempat adalah Di Laguboti ;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Daniel Barimbing juga ada melakukan pencurian sepeda motor di Siborongborong ;
- Bahwa saksi Daniel Barimbing menjual sepeda motor curian kepada RONI NAINGGOLAN sudah 2 kali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu pencurian sepeda motor yang ketiga saksi Daniel Barimbing menjual kepada RONI NAINGGOLAN;
- Bahwa selama ini modus Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa pada waktu mengambil sepeda motor dengan menyambungkan kabel sepeda motor ;
- Bahwa saksi Daniel Barimbing dan terdakwa tidak mengambil sepeda motor yang terkunci stangnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada masalah dengan saksi korban sehingga Terdakwa mengambil sepeda motornya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi korban sebelum mengambil sepeda motornya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ganti rugi yang dibayar kepada saksi korban;
- Bahwa saksi Daniel Barimbing gunakan hasil penjualan sepeda motor saksi korban untuk memperbaiki sepeda motor curian yang lain ;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Roitison Simanjuntak dan saksi Daniel Barimbing sudah sejak kecil;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan saksi tersebut;
- Bahwa yang pertama kali melihat sepeda motor saksi korban adalah saksi Roi Tison Simanjuntak namun saksi Roi Tison Simanjuntak tidak berani untuk mengambilnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga memberitahukan kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut ;

- Bahwa sepeda motor tersebut tidak diincar sebelumnya ;
- Bahwa telah terjadinya perdamaian dengan saksi korban, hal itu saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah dibayar ganti kerugian kepada saksi korban ;
- Bahwa saksi tidak mengenal RONI NAINGGOLAN ;
- Bahwa yang menjual sepeda motor saksi korban kepada RONI NAINGGOLAN adalah saksi Daniel Barimbing;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut menjual sepeda motor saksi korban ;
- Bahwa Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa saksi Roi Tison Simanjuntak hanya ikut mencuri sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari pencurian tersebut Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa uang tersebut digunakan untuk memperbaiki sepeda motor yang diberikan oleh saksi Daniel Barimbing kepada Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membawa lari sepeda motor saksi korban dari tempatnya adalah saksi Daniel Barimbing;
- Bahwa peran Terdakwa dan saksi Roi Tison Simanjuntak dalam pencurian sepeda motor saksi korban adalah Mengawasi orang / melihat-lihat orang ;
- Bahwa di sebelah rumah saksi korban ada warung;
- Bahwa situasi warung tersebut pada waktu kejadian tidak ramai;
- Bahwa orang yang ada di warung tersebut tidak melihat ke arah saksi Daniel Barimbing pada waktu saksi Daniel Barimbing mengambil sepeda motor saksi korban;
- Bahwa kondisi penerangan pada waktu kejadian adalah terang;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian sepeda motor ;
- Bahwa posisi kunci kontak sepeda motor saksi korban pada waktu saksi Daniel Barimbing ambil adalah masih lengket di sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah ke depan persidangan, berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam dengan nomor Polisi BB 6193 EB

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para saksi, dimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dan para saksi masih mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk pada segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan dalam perkara ini sepanjang memiliki relevansi, dipandang sebagaimana termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dan bukti surat tersebut diatas, maka di peroleh **fakta - fakta hukum** sebagai berikut :

1. Bahwa benar pemilik sepeda motor yang hilang adalah suami saksi bernama saksi korban RUJI MANURUNG ;
2. Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2014 sekira pukul 20.30 WIB di depan rumah saksi Rosgelli br Munthe dan saksi Ruji Manurung di Desa Banjar Ganjang Kec. Parmaksian Kab. Toba Samosir, saksi korban RUJI MANURUNG telah kehilangan sepeda motor matic merek Honda Beat dengan nomor Polisi BB 6705 BB;
3. Bahwa benar yang sering memakai sepeda motor tersebut sebelum terjadi kehilangan adalah saksi korban RUJI MANURUNG;
4. Bahwa benar waktu diparkirkan mesin sepeda motor dimatikan namun kunci kontak sepeda motor masih menempel di sepeda motor ;
5. Bahwa benar jarak antara tempat diparkirnya sepeda motor tersebut dari rumah saksi Ruji Manurung pada waktu itu 4 (empat) meter ;
6. Bahwa benar saat itu saksi Daniel Barimbing bersama saksi Roitison dan Terdakwa hendak pergi ke arah TPL namun pada saat mereka melintas dengan menggunakan sepeda motor dimana saksi Daniel Barimbing membonceng



Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Daniel Barimbing sedangkan saksi Roi Tison Simanjuntak dengan menggunakan sepeda motor sendiri, setelah mereka masuk dari simpang PT. TPL dan masuk ke simpang empat menuju PT. TPL dari arah kota Porsea dan saat melintas saksi Roi Tison Simanjuntak melihat ada satu unit sepeda motor yang terparkir di sisi jalan depan salah satu warga dan ia juga melihat bahwa kunci menempel pada kontak sepeda motor tersebut sehingga saksi Rotison memberitahukan kepada saksi Daniel Barimbing dan Terdakwa agar mengambil sepeda motor tersebut, dan saksi Daniel Barimbing langsung turun dan menuju sepeda motor dimaksud, selanjutnya saksi Daniel Barimbing menghidupkan sepeda motor dimaksud dan melarikan sepeda motor ke arah Porsea dengan kecepatan tinggi yang diikuti saksi Roi Tison Simanjuntak dan Terdakwa dari belakang ;

7. Bahwa benar awalnya saksi Daniel Barimbing membonceng Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merek Revo sedangkan saksi Roi Tison Simanjuntak dengan mengendarai sepeda motor merek Jupiter MX ;
8. Bahwa benar yang mengendarai sepeda motor setelah saksi Daniel Barimbing mengambil sepeda motor milik saksi korban adalah Terdakwa ;
9. Bahwa benar yang mengenakan topi saat kejadian adalah Saksi Roi Tison Simanjuntak ;
10. Bahwa yang dilakukan oleh saksi Roi Tison Simanjuntak dengan Terdakwa pada waktu saksi Daniel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barimbing mengambil sepeda motor saksi korban yaitu Mengawasi orang lain dari simpang empat ;

11. Bahwa benar cara saksi Daniel Barimbing membawa sepeda motor saksi korban dengan cara menstater (menghidupkan) mesin sepeda motor tersebut lalu langsung saksi Daniel Barimbing bawa lari ;

12. Bahwa benar posisi saksi Roi Tison Simanjuntak dan Terdakwa setelah saksi Daniel Barimbing berhasil membawa lari sepeda motor saksi korban langsung mengikuti saksi Daniel Barimbing dari belakang ;

13. Bahwa benar yang membawa lari sepeda motor saksi korban dari tempatnya adalah saksi Daniel Barimbing;

14. Bahwa benar saat itu yang membantu mengambil sepeda motor saksi korban adalah saksi Daniel Barimbing dibantu dengan 2 (dua) orang temannya yaitu saksi Roitison Simanjuntak dan Terdakwa;

15. Bahwa benar antara saksi korban sudah berdamai dengan keluarga saksi Daniel Barimbing dimana keluarga pelaku membayar biaya perdamaian kepada saksi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta Rupiah) ;

16. Bahwa benar tidak ada paksaan untuk berdamai dengan keluarga pelaku;

17. Bahwa benar kunci kontak sepeda motor tersebut ada diberi oleh penjual;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa benar ada penerangan di rumah saksi pada waktu kejadian;
19. Bahwa benar ada lampu jalan di sekitar tempat kejadian;
20. Bahwa benar kondisi penerangan pada waktu kejadian adalah Terang;
21. Bahwa benar disamping rumah saksi korban ada warung dimana situasi warung tersebut pada waktu kejadian tidak ramai;
22. Bahwa benar sepeda motor saksi tersebut telah dijual ke Lima Puluh ;
23. Bahwa benar perdamaian dilakukan di rumah saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHP Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sesuai pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Tunggal, yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan dua orang atau lebih;

Ad.1.Barang siapa;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" disini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku dan atau dapat diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan JIMMY SIANIPAR sebagai Terdakwa, yang dalam hal tersebut di awal persidangan terdakwa telah membenarkan seluruh identitas dirinya, bahwa apa yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah benar dirinya dan para saksi mengenalinya sehingga mengenai subjek hukum dalam perkara ini tidak "error in persona" (kesalahan orang);

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu Penuntut Umum menghadapkan ke persidangan seorang yang bernama JIMMY SIANIPAR yang menurut pengamatan Majelis Hakim selama persidangan berlangsung para terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, sehingga apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke-1 tersebut diatas telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain", adalah setiap perbuatan yang bertujuan untuk



membawa atau mengalihkan suatu barang atau benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain ;

Menimbang, bahwa dalam unsur "mengambil suatu barang" (*enig goed*) menurut teori hukum menekankan pada perbuatan yang dilakukan yakni "mengambil" untuk dikuasainya, maksudnya waktu mengambil barang tersebut belum berada di dalam kekuasaan si pelaku tindak pidana, dan perbuatan tersebut diklasifikasikan telah selesai apabila barang tersebut telah berada di dalam kekuasaan si pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata pengambilan motor tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2014 sekira pukul 20.30 WIB di Desa Banjar Ganjang Kec. Parmaksian Kab. Toba Samosir, Terdakwa bersama dengan kedua temannya (saksi Roitison dan saksi Daniel Barimbing) telah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat jenis metic dengan nomor Polisi BB 6705 BB ilik saksi Ruji Manurung dan sepeda motor tersebut sebelumnya terparkir di depan rumah saksi Ruji Manurung;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi di persidangan dikaitkan dengan pengakuan Terdakwa, peran Terdakwa dalam melakukan pengambilan sepeda motor tersebut adalah sebagai berikut, Bahwa benar saat itu Terdakwa bersama saksi Roitison dan saksi Daniel Barimbing hendak pergi ke arah TPL namun pada saat mereka melintas dengan menggunakan sepeda motor dimana saksi Daniel Barimbing membonceng Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Daniel Barimbing sedangkan saksi Roi Tison Simanjuntak dengan menggunakan sepeda motor sendiri, setelah mereka masuk dari simpang PT. TPL dan masuk ke simpang empat menuju PT. TPL dari arah kota Porsea dan saat melintas saksi Roi Tison Simanjuntak melihat ada satu unit sepeda motor yang terparkir di sisi jalan depan salah satu warga dan ia juga melihat bahwa kunci menempel pada kontak sepeda motor tersebut sehingga saksi Rotison memberitahukan



kepada terdakwa dan saksi Daniel Barimbing agar mengambil sepeda motor tersebut, dan saksi Daniel Barimbing langsung turun dan menuju sepeda motor dimaksud, selanjutnya saksi Daniel Barimbing menghidupkan sepeda motor dimaksud dan melarikan sepeda motor ke arah Porsea dengan kecepatan tinggi yang diikuti saksi Roi Tison Simanjuntak dan Terdakwa dari belakang ;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa membonceng Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merek Revo sedangkan saksi Roi Tison Simanjuntak dengan mengendarai sepeda motor merek Jupiter MX , dan setelah sepeda motor milik saksi Ruji manurung tersebut berhasil diambil yang mengendarai sepeda motor setelah saksi Daniel Barimbing mengambil sepeda motor milik saksi korban adalah saksi Jimmy Sianipar ;

Menimbang, bahwa cara saksi Daniel Barimbing saat membawa sepeda motor saksi korban yaitu dengan cara menstater (menghidupkan) mesin sepeda motor tersebut lalu langsung saksi Daniel Barimbing bawa lari, dan posisi saksi Roi Tison Simanjuntak dan saksi Jimmy Sianipar setelah saksi Daniel Barimbing berhasil membawa lari sepeda motor Terdakwa dan saksi Roitison Simanjuntak langsung mengikuti saksi Daniel Barimbing dari belakang ;

Menimbang, bahwa menurut teori hukum unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" melekat kepemilikan suatu barang, baik itu benda bergerak maupun benda tidak bergerak.

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa dan kedua temannya berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat jenis metic dengan nomor Polisi BB 6705 BB milik saksi Ruji Manurung yang saat itu sedang terparkir di depan rumah saksi Ruji Manurung dalam keadaan mesin mati namun kunci sepeda motor masih menempel;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa



tindakan terdakwa yang telah bersama-sama telah memenuhi unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke-2 tersebut diatas telah terpenuhi ;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya niat (*mens rea*) dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum dan kepatutan yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam unsur "dengan maksud memilikinya secara melawan hukum" terdapat *wederrechtelijkheid* atau sifat melanggar hukum, artinya si pelaku tindak pidana tidak mempunyai hak atas barang tersebut, sebab jika terhadap barang tersebut si pelaku tindak pidana memiliki hak maka sifat melanggar hukum tidak ada ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan pada persidangan jika dihubungkan dengan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta Terdakwa dan teman-temannya berhasil mengambil saat melintas saksi Roi Tison Simanjuntak melihat ada satu unit sepeda motor yang terparkir di sisi jalan depan salah satu warga dan ia juga melihat bahwa kunci menempel pada kontak sepeda motor tersebut sehingga saksi Rotison memberitahukan kepada terdakwa dan saksi Daniel Barimbing agar mengambil sepeda motor tersebut, dan saksi Daniel Barimbing langsung turun dan menuju sepeda motor dimaksud, selanjutnya saksi Daniel Barimbing menghidupkan sepeda motor dimaksud dan melarikan sepeda motor ke arah



Porsea dengan kecepatan tinggi yang diikuti saksi Roi Tison Simanjuntak dan Terdakwa dari belakang ;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi Daniel Barimbing membawa sepeda motor tersebut ke Sitorang - Silaen dan disimpan di rumah kakek saksi Daniel Barimbing, namun saat itu kakek saksi Daniel Barimbing tidak ada di rumah pada waktu saksi Daniel Barimbing menyimpan sepeda motor tersebut. Bahwa kemudian sepeda motor tersebut saksi Daniel Barimbing jual kepada tetangga kakek saksi Daniel Barimbing bernama RONI NAINGGOLAN dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan Setelah berhasil dijual dan hasil keuntungannya terdakwa gunakan untuk memperbaiki sepeda motor curian yang lain;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian di atas maka unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa ;

Ad.4. Yang dilakukan dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara bersekutu dalam pasal tersebut diatas adalah suatu perbuatan yang didalam terkandung suatu kerja sama yang erat antara pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terungkap, para terdakwa dalam melakukan perbuatan pencurian tersebut dilakukan dengan cara bekerja sama antara Terdakwa dengan teman-temannya yaitu Saksi ROITISON SIMANJUNTAK, dan saksi DANIEL BARIMBING;

Menimbang, di persidangan juga didapat fakta hukum tentang peran masing-masing dalam melakukan pencurian yang antara lain sebagai berikut, saksi Daniel Barimbing membonceng Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Daniel Barimbing sedangkan saksi Roi Tison Simanjuntak dengan menggunakan sepeda motor sendiri, setelah mereka masuk dari simpang PT. TPL dan masuk ke simpang empat menuju PT. TPL dari arah kota Porsea dan saat melintas saksi Roi Tison Simanjuntak melihat ada



satu unit sepeda motor yang terparkir di sisi jalan depan salah satu warga dan ia juga melihat bahwa kunci menempel pada kontak sepeda motor tersebut sehingga saksi Rotison memberitahukan kepada terdakwa dan saksi Daniel Barimbing agar mengambil sepeda motor tersebut, dan saksi Daniel Barimbing langsung turun dan menuju sepeda motor dimaksud, selanjutnya saksi Daniel Barimbing menghidupkan sepeda motor dimaksud dan melarikan sepeda motor ke arah Porsea dengan kecepatan tinggi yang diikuti saksi Roi Tison Simanjuntak dan Terdakwa dari belakang ;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Daniel Barimbing membonceng Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merek Revo sedangkan saksi Roi Tison Simanjuntak dengan mengendarai sepeda motor merek Jupiter MX , dan setelah sepeda motor milik saksi Ruji manurung tersebut berhasil diambil yang mengendarai sepeda motor setelah saksi Daniel Barimbing mengambil sepeda motor milik saksi korban adalah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang dilakukan oleh saksi Roi Tison Simanjuntak dengan Terdakwa pada waktu saksi Daniel Barimbing mengambil sepeda motor saksi korban yaitu Mengawasi orang lain dari simpang empat ;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian di atas maka unsur "Yang dilakukan dua orang atau lebih" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan pembenar ataupun pemaaf, oleh karenanya Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas segala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dan harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya sanksi pidana (*strafmaat*) yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah merupakan penistaan atau pembalasan dendam, namun tujuannya adalah agar terdakwa dikemudian hari dapat memperbaiki dirinya, maka hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini telah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan dan ternyata Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka dalam amar putusan ini akan diperintahkan agar masa tahanan yang selama ini dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b Jo Pasal 21 KUHP adalah alasan yang sah bagi Majelis Hakim untuk tetap mempertahankan status penahanan terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak diajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan kemudian dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka akan dipertimbangkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- mengakibatkan kerugian kepada saksi korban RUJI MANURUNG dan isterinya saksi ROTGELLI Br Munthe;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya dan bersikap sopan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Sudah terjadi perdamaian antara Terdakwa melalui keluarganya dengan saksi Ruji Manurung;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **JIMMY SIANIPAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari **Rabu**, tanggal **13 Mei 2015**, oleh kami **ASSRARUDIN ANWAR, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **CHRISTOFFEL HARIANJA, S.H.**, dan **ASTRID ANUGRAH, S.H., M.Kn**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu**, tanggal **20 Mei 2015**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota **CHRISTOFFEL HARIANJA, S.H.**, dan **RIBKA NOVITA BONTONG, S.H.**, dengan dibantu **ELKANA PURBA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, dihadiri oleh **FRISKA SIANIPAR, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige, dan dihadiri pula oleh Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

CHRISTOFFEL HARIANJA, S.H.,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ASRARUDDIN ANWAR, S.H., M.H.

RIBKA NOVITA BONTONG, S.H.,

PANITERA PENGGANTI

ELKANA PURBA, S.H.